

**ANALISIS PENERAPAN SANKSI PELAKU KEJAHATAN KONSERVASI
SUMBER DAYA ALAM HAYATI TERHADAP PERNIAGAAN SATWA
YANG DILINDUNGI (PUTUSAN NOMOR 1170/PID.B/LH/2019/PN.PLG
DAN PUTUSAN NOMOR 74/PID.SUS/LH/2021/PN.DPS)**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum

Pada Bagian Program Studi Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

MARSELLA OKTAVIANI

02011381823313

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2022

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM PALEMBANG
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : MARSELLA OKTAVIANI
NIM : 02011381823313
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

ANALISIS PENERAPAN SANKSI PELAKU KEJAHATAN KONSERVASI
SUMBER DAYA ALAM HAYATI TERHADAP PERNIAGAAN SATWA YANG
DILINDUNGI (PUTUSAN NOMOR 1170/PID.B/LH/2019/PN.PLG DAN
PUTUSAN NOMOR 74/PID.SUS/LH/2021/PN.DPS)

Secara Substansi Telah Disetujui dan Dipertahankan dengan Ujian Komprehensif

Palembang, 2022

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu

Vera Novianti, S.H., M.Hum.

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP. 197711032008012010

NIP. 196802211995121001

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang tertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Marsella Oktaviani

Nomor Induk Mahasiswa : 02011381823313

Tempat/Tanggal Lahir : Lubuklinggau, 30 Oktober 2000

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya, apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2022

Marsella Oktaviani

NIM. 02011381823313

MOTO DAN PERSEMBAHAN

“Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan hal yang harus dikerjakan ketika hal itu memang harus dikerjakan, entah mereka menyukainya atau tidak.” (Aldus Huxley)

Persembahan Untuk:

- 1. Papa dan Mama terkasih yang telah mendukungku hingga sekarang**
- 2. Kakak-kakak tercinta yang selalu ada**
- 3. Teman-teman dan Sahabat seperjuangan yang selalu membantu**
- 4. Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya. Skripsi ini berjudul "**Analisis Penerapan Sanksi Pelaku Kejahatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Terhadap Perniagaan Satwa Yang Dilindungi (Putusan Nomor 1170/Pid.B/LH/2021/PN.Plg dan Putusan Nomor 74/Pid.Sus/LH/2021/PN.Dps)**" guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam kesempatan yang berharga ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ibu Vera Novianti, S.H., M. Hum dan bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H selaku dosen pembimbing yang membantu dalam penulisan skripsi ini.

Penulis berharap skripsi ini dapat menjadi manfaat dan berguna bagi semua pembaca terutama bagi sebagian besar keluarga Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Namun, penulis menyadari banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna karena keterbatasan wawasan dan pengetahuan yang penulis miliki. Sehingga, penulis secara terbuka menerima kritik dan saran yang bersifat membangun demi kemanfaatan penulisan skripsi ini.

Penulis mohon maaf atas segala kekurangan yang ada, semoga semua pihak yang membantu dalam penyempurnaan skripsi ini mendapatkan rahmat yang melimpah dari Allah SWT. Amin Ya Rabbal Alamin. Sekian terima kasih.

Palembang, 2022



Marsella Oktaviani

NIM. 02011381823313


UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan menyebut nama-Mu Ya Allah, segala puji dan syukur atas rahmat dan karunia yang telah Engkau limpahkan kepada hamba atas izin dan ridho-Mu skripsi ini dapat diselesaikan. Dalam kesempatan ini penulis mempersembahkan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa. Atas semua nikmat dan kesabaran serta kekuatan yang telah diberikan dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriadi, S.H., M.C.L., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing saya selama perkuliahan;
6. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Utama yang penuh perhatian dan tidak henti-hentinya memberikan kritik dan saran, serta berperan penting dalam membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini;
7. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu dan Kepala Jurusan Hukum Pidana yang selalu memberikan masukan dan saran dalam membantu saya menyelesaikan skripsi ini;

8. Kepada seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Kepada semua Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Kepada keluargaku, Papa, Mama, dan adik-adik yang selalu memberikan doa dan dukungan serta kasih sayang yang berlimpah;
11. Kepada organisasiku, Himpunan Mahasiswa (HIMAS) Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Kampus Palembang yang menjadi wadah saya untuk belajar dan mendapat banyak pengalaman berorganisasi, dan mendapatkan keluarga baru dalam perantauan ini;
12. Kepada semua sahabatku dan kakak-kakak tingkat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih sudah berjuang bersama.

Palembang, 2022



Marsella Oktaviani

NIM. 02011381823313

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	15
1. Manfaat Teoritis	15
2. Manfaat Praktis	15
E. Ruang Lingkup	15
F. Kerangka Teori	16
1. Teori Penerapan Sanksi Pidana	16
2. Teori Pertimbangan Hakim	19
G. Metode Penelitian	22
1. Jenis Penelitian	22
2. Metode Pendekatan	23
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	24
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	26
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	27
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	27
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	28
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana	28
1. Pengertian Tindak Pidana	28
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	30


3. Pertanggungjawaban Pidana	31
B. Tinjauan Tentang Satwa	32
1. Pengertian Satwa	32
2. Jenis – Jenis Satwa	32
C. Tinjauan Tentang Konservasi Sumber Daya Alam	33
1. Pengertian Konservasi Sumber Daya Alam	33
2. Manfaat Konservasi	33
D. Tinjauan Tentang Eksploitasi Hewan	34
1. Pengertian Eksploitasi Hewan	34
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	35
3. Di Luar KUHP	36
C. Tinjauan Umum Tentang Penerapan Sanksi Pidana	37
BAB III PEMBAHASAN	39
A. Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Kejahatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Terhadap Perniagaan Satwa Yang Dilindungi Terkait Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1170/Pid.B/LH/2019/PN.Plg dan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 74/Pid.Sus/LH/2021/PN.Dps	39
1. Putusan Nomor 1170/Pid.B/LH/2019/PN.Plg	40
2. Putusan Nomor 74/Pid.Sus/LH/2021/PN.Dps	44
B. Pertimbangan Hakim Pelaku Kejahatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Terhadap Perniagaan Satwa Yang Dilindungi Terkait Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1170/Pid.B/LH/2019/PN.Plg dan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 74/Pid.Sus/LH/2021/PN.Dps	50
1. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1170/Pid.B/LH/2019/PN.Plg	50
2. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 74/Pid.Sus/LH/2021/PN.Dps	63
BAB IV PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Penulisan skripsi ini berjudul “Analisis Penerapan Sanksi Pelaku Kejahatan Konservasi Sumber Daya Alam Terhadap Perniagaan Satwa Yang Dilindungi (Putusan Nomor 1170/Pid.B/LH/2019/PN.Plg dan Putusan Nomor 74/Pid.Sus/LH/2021/PN.Dps) yang melatarbelakangi dalam pembuatan skripsi ini adalah adanya perbuatan tindak pidana yang melanggar prinsip konservasi contohnya eksploitasi besar terhadap satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup demi keuntungan sendiri. Tindak pidana ini telah masuk ke dalam kejahatan konservasi. Dalam penulisan ini menekankan pada bagaimana penerapan sanksi dan pertimbangan hakim dengan menganalisis dua putusan yang melanggar pasal yang sama namun dengan sanksi berbeda. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menjatuhkan putusannya, hakim mempertimbangkan aspek yuridis dan non yuridis yang mana terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan telah melanggar pasal 21-Ayat (2) Huruf a jo Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Pada Putusan Pengadilan Negeri Palembang terdakwa di pidana penjara selama tujuh bulan karena telah melakukan perniagaan lebih dari sekali dalam jumlah banyak sedangkan pada Putusan Pengadilan Negeri Denpasar terdakwa di pidana penjara lebih ringan dari putusan pertama selama dua bulan karena proses perniagaan batal sehingga satwa tidak sampai ke tangan pembeli. Kedua putusan tersebut memenuhi syarat-syarat penerapan sanksi pidana.

Kata Kunci : Kejahatan Konservasi, Penerapan Sanksi, Pertimbangan Hakim, Satwa, Tindak Pidana


Pembimbing Utama



Vera Novianti, S.H., M.Hum

NIP. 197711032008012010


Pembimbing Pembantu



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP. 196802211995121001

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada hakikatnya seluruh makhluk hidup ciptaan Tuhan memiliki kebebasan untuk mendapatkan perlakuan yang layak khususnya hewan sebagai makhluk yang hidup berdampingan dengan manusia. Perkembangan masalah kejahatan tidak hanya terjadi pada manusia, melainkan terjadi pula pada hewan. Manusia ialah bagian dari alam yang wajib melindungi penyeimbang ekosistem guna kelangsungan hidupnya. Dengan demikian lingkungan hidup jadi bagian yang sangat berarti dari kehidupan manusia guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Sementara itu, lingkungan menggambarkan salah satu sumber energi alam untuk segala makhluk hidup di muka bumi serta menjadi bagian tidak terpisahkan dari suatu ekosistem itu sendiri yakni salah satunya sistem ekologi yang tercipta akibat adanya ikatan timbal balik tidak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem dikatakan sepadan disaat komponen biotik serta abiotik tidak hadapi fluktuasi dalam jangka waktu yang panjang. Proteksi terhadap hewan sangat berarti sebab tiap hewan mempunyai kedudukan ditiap-tiap alam untuk menjadi penyeimbang ekosistem. Akibat dari kejahatan terhadap hewan sangat besar pengaruhnya pada ekosistem alam, terutama manusia.¹

¹ Alya Maharani, *Tinjauan Yuridis Tentang Penerapan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Yang Menyebabkan Kematian*, DKI Jakarta: Universitas

Indonesia merupakan negeri dengan kekayaan alam serta banyaknya pulau terutama pulau yang terletak di kawasan tropis antara dua daratan benua Asia dan Australia ini menciptakan perbandingan kategori satwa di kawasan Barat, Tengah serta Timur Indonesia dan dua Samudera yakni Samudera Hindia dan Samudera Pasifik yang terdiri atas sekitar 17.500 pulau dengan panjang garis pantai sekitar 95.181 km² atau setara 1,3% dari luas bumi, letak kondisi geografis tersebut menyebabkan Indonesia menjadi suatu negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam hayati yang tinggi. Hal tersebut serta merta merupakan karunia Allah S.W.T yang harus dikelola secara bijaksana, sebab sumber daya alam juga memiliki batas penggunaan.³

Salah satu wujud akibat yang mengacaukan dan mencelakakan masa depan orang merupakan perniagaan hewan yang menimbulkan terganggunya penyeimbang ekosistem serta keragaman biologi khususnya hewan atau satwa langka yang kondisinya sangat riskan apabila tidak dimanfaatkan dengan semestinya. Walaupun Indonesia mempunyai keanekaragaman alam, khususnya flora serta fauna Indonesia yang melimpah, mengundang atensi atau perhatian banyak pihak di segenap bumi. Pemanfaatan yang berlebihan dengan alasan tidak logis berakibat pada terancamnya kehadiran spesies-spesies tersebut di alam. Salah satu

Pembangunan Nasional Veteran, Vol 2 No. 1, hlm. 676, dapat di download pada website <https://conference.upnvj.ac.id/index.php/ncols/article/download/1515/973>

² Yurizky, dkk. Persepsi Masyarakat Pesisir Dalam Pengelolaan Ekosistem Hutan Mangrove Di Muara Gembong Bekasi Jawa Barat. Jurnal Perennial. Vol. 14 No. 2, 2018: hlm. 78-85, website <https://journal.unhas.ac.id/index.php/perennial/article/view/5303>

³ Supriadi, *Hukum Lingkungan Indonesia*, cet. Ke-2, Sinagrafika, Jakarta, 2008, hlm. 95.

wujud eksploitasi, perniagaan, penyeludupan menjadi akar dari kesalahan pelestarian.

Liarnya sejumlah aktifitas perniagaan dan sebagainya menjadikan timbulnya tindakan untuk melakukan penangkapan yang menyebabkan seringnya terjadi tindakan untuk menyimpan, membunuh, memiliki, dan menjual tanpa memikirkan resiko yang akan ditanggung nantinya. Hal yang merugikan tersebut timbul karena masih banyaknya minat seseorang untuk memiliki setiap bagian langka tubuh satwa langka serta permintaan untuk dapat memelihara satwa meski sudah langka dengan upaya memperoleh keuntungan yang besar.

Publik secara langsung tidak langsung ikut mengambil bagian dalam perdagangan hewan liar. Desakan ekonomi yang meledak dalam penduduk serta pemenuhan kebutuhan hidup dalam satu hari jadi alibi utama penduduk dalam melaksanakan perdagangan hewan liar. Dengan memperoleh keuntungan yang besar tanpa wajib bekerja dengan mudah jadi aspek penarik warga dalam melaksanakan perdagangan hewan liar. Pengawasan perdagangan hewan liar tidak selamanya tergantung kepada lembaga terikat saja selaku lembaga yang memiliki kewenangan dalam menanggulangi perkara perdagangan hewan liar. Kedudukan serta peran

warga sangat diperlukan dalam pengawasan perdagangan hewan liar yang berlangsung di wilayah mereka.⁴

Kasus perniagaan satwa yang di sengaja dengan tujuan memperoleh kesenangan dan keuntungan pribadi menjadi perhatian besar pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam di Indonesia. Apabila dijumlahkan jenis satwa liar Indonesia yang terancam punah menurut IUCN (*International Union for Conservation of Nature*) yaitu 184 jenis mamalia, 119 jenis burung, 32 jenis reptil, dan 32 jenis amfibi. Jumlah total spesies satwa Indonesia yang terancam punah dengan kategori kritis (*critically endangered*) ada 69 spesies, kategori *endangered* 197 spesies dan kategori rentan (*vulnerable*) ada 539 jenis. Kemungkinan akan bertambah seiring waktu jika tidak diatasi.⁵

Pembentukan sumber daya alam beserta ekosistemnya pada dasarnya adalah bagian integral dari pembangunan nasional yang terus berlanjut dalam pengamalan Pancasila sebagai dasar negara. Unsur-unsur sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada dasarnya saling tergantung antara satu sama lainnya dan saling mempengaruhi sehingga kerusakan dan kepunahan salah satu unsur akan berakibat terganggunya ekosistem seperti efek domino. Demi menjaga agar pemanfaatan sumber daya alam hayati dapat berlangsung dengan cara sebaik-baiknya, maka diperlukan langkah-

⁴ Elisa Vionita Rajagukguk, *Efektivitas Peraturan Perdagangan Satwa Liar di Indonesia*, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 31 No. 2 September 2014, hlm. 225, dapat di download pada website <http://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/84/67>

⁵ IUCN, *Membagi Beberapa Tipe Kepunahan Spesies*, diakses dari <https://www.iucnredlist.org/>

langkah konservasi atau cara perlindungan macam-macam spesies dari kepunahan, sehingga sumber daya alam hayati dan ekosistemnya selalu terpelihara dan mampu mewujudkan keseimbangan serta melekat dengan pembangunan itu sendiri. Oleh karena itu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagai pengaturan yang menampung dan mengatur secara menyeluruh mengenai konservasi sumber daya alam serta hukuman pidananya.⁶

Di sisi lain juga, sanksi dan ancaman pidana yang ringan tidak sesuai dengan perbuatan sehingga tidak memberikan efek jera dan rasa takut bagi pelaku tindak pidana kejahatan konservasi terhadap hewan atau satwa yang dilindungi, para oknum-oknum tersebut hanya mementingkan keuntungan dan kepuasan yang didapatkan. Adapun asas kesejahteraan hewan adalah bebas dari malnutrisi, bebas dari sakit, bebas dari ketakutan, dan bebas dari luka serta penyakit.⁷

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan

⁶ Riky Ilhamsyah Dinningrat, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistemnya (Studi Kasus Terhadap Perdagangan Burung Paruh Enggang di Provinsi Kalimantan Barat)*. Jurnal A.2121028, hlm. 3-4, dapat didownload pada website <https://media.neliti.com/media/publications/209862-penegakan-hukum-terhadap-tindak-pidana-p.pdf>

⁷ Ivan Epifanius, *Eksistensi Pasal 302 KUHP Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan di Indonesia*. Jurnal HK09568. Yogyakarta Universitas Atma Jaya, 2014, hlm. 8, pada website <http://e-journal.uaaj.ac.id/6023/1/Jurnal%20HK09568.pdf>

dan Kesehatan Hewan Pasal 66 tentang menjamin pemeliharaan dan kesejahteraan hewan serta bagaimana cara untuk memperlakukan hewan.

Pasal 66

1. Untuk kepentingan kesejahteraan hewan dilakukan tindakan yang berkaitan dengan penangkapan dan penanganan; penempatan dan pengandangan; pemeliharaan dan perawatan; pengangkutan; pemotongan dan pembunuhan; serta perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap hewan.

2. Ketentuan-ketentuan mengenai kesejahteraan hewan sebagaimana yang dimaksud pada angka (1) dilakukan secara manusiawi yang meliputi:

a. Penangkapan dan penanganan satwa dari habitatnya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang konservasi;

b. Penempatan dan pengandangan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga memungkinkan hewan dapat mengekspresikan perilaku alaminya;

c. Pemeliharaan, pengamanan, perawatan, dan pengayoman hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa lapar dan haus, rasa sakit, penganiayaan dan penyalahgunaan, serta rasa takut dan tertekan;

d. Pengangkutan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa takut dan tertekan serta bebas dari penganiayaan;

e. Penggunaan dan pemanfaatan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari penganiayaan dan penyalahgunaan;

f. Pemotongan dan pembunuhan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa sakit, rasa takut dan tertekan, penganiayaan, dan penyalahgunaan; dan

g. Perlakuan terhadap hewan harus dihindari dari tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan.

3. Ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesejahteraan hewan diberlakukan bagi semua jenis hewan bertulang belakang dan sebagian dari hewan yang tidak bertulang belakang yang dapat merasa sakit.

Pemanfaatan hewan pula mempengaruhi pada insan hidup yang lain, kelestarian lingkungan hidup jadi alibi aksi pemanfaatan kepada hewan ataupun lingkungan hidup yang lain jadi rawan serta bisa pengaruhi stabilitas ekosistem. Berhubungan akrab dengan pelestarian pangkal energi alam biologi serta ekosistemnya memiliki 3 target yang diharapkan bisa sukses mencegah ekosistem dari binatang maupun binatang yang dirugikan, yaitu :

1. Menjamin dengan terpeliharanya proses ekologis yang dinamis dan mendukung sistem penyangga kehidupan untuk keberlangsungan pembangunan dan kesejahteraan manusia (proteksi sistem penyangga kehidupan);
2. Terpeliharanya keanekaragaman sumber-sumber genetik serta tipe-tipe ekosistemnya yang terus berkembang sehingga sanggup mendukung pembangunan, ilmu pengetahuan atau sains serta teknologi yang membolehkan pemenuhan kebutuhan manusia yang memakai sumber energi alam untuk kesejahteraan;
3. Mengatur cara-cara pemanfaatan sumber daya alam sehingga terjamin kelestariannya. Akibat disamping pelaksanaan ilmu pengetahuan serta teknologi yang kurang bijaksana, belum harmonisnya pemakaian dan dijadikan untuk tanah dan belum berhasilnya sasaran konservasi secara maksimal, baik di darat maupun di perairan bisa menyebabkan munculnya indikasi erosi, polusi serta penyusutan kemampuan sumber energi alam (pemanfaatan secara lestari).⁸

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, sebagai berikut:⁹

Pasal 21

Ayat (2) Setiap orang dilarang untuk :

⁸ Departemen Kehutanan, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Konservasi Sumber Daya Alam*, BKSDA Jawa Timur 1, Surabaya, 2000, hlm. 21.

⁹ Kementerian Luar Negeri, *Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990*, diakses dari <http://pih.kemlu.go.id/files/UU%20RI%20NO%2005%20TAHUN%201990.pdf>

Huruf a) menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

Pasal 40

Ayat (2) Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Pasal 83, Pasal 86, Pasal 88, dan Pasal 92). Selain dari undang-undang di atas, dalam KUHP juga mengatur tindak pidana penganiayaan terhadap hewan yakni terdapat pada pasal 302, pasal 406 ayat (2), dan pasal 540 KUHP.

Dari banyaknya kasus perniagaan satwa yang dilindungi, beberapa pelaku tidak dapat dipidana karena kurangnya perhatian masyarakat, namun ada segelintir kasus yang akhirnya sampai ke meja pengadilan. Diantaranya adalah Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1170/Pid.B/LH/2019/PN.Plg yaitu kasus yang terjadi di area Pasar 16 Ilir, Jalan Beringin Janggut, depan Bank UOB Buana, Kelurahan 17 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang menetapkan terdakwa bernama **SANTI** telah melakukan kegiatan menyimpan, memiliki, memelihara, dan memperniagakan satwa langka berupa 8 (delapan) ekor kukang dengan nama ilmiah *Nycticebus coucang*. Saksi Maulana Yusuf Bin Alimi dan saksi Adi Yatma Bin

Syamsu (merupakan anggota Ditreskrimsus Polda Sumsel berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: Sp. Gas/14.a/IV/2019/Tipdter/Ditreskrimsus tanggal 23 April 2019) bersama tim melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap satwa yang dilindungi tersebut dengan cara melakukan pengamatan dan memperhatikan kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dari jarak yang tidak terlalu jauh yang sedang berjalan jangkrik. Para saksi melihat ada benda yang mencurigakan berbentuk kotak yang dilapisi karung plastik berwarna putih yang disimpan oleh terdakwa dibawah meja. Setelah melakukan pengamatan lalu para saksi kembali lagi ke Kantor Polda Sumsel dan melaporkan kepada Pimpinan.

Setelah melaporkan hasil pengamatan tersebut lalu para saksi dan tim diperintahkan untuk mendatangi TKP dan langsung melakukan penggeledahan dengan membuka kotak yang dilapisi karung plastik berwarna putih yang didalamnya berisi 8 (delapan) ekor satwa yang dilindungi jenis kukang dalam keadaan hidup. Pada kasus ini, terdakwa atas nama **SANTI** melanggar salah satu Pasal 40 Ayat (2) jo Pasal 21 Ayat (2) Huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Adapun yang menjadi amar putusan dalam perkara ini adalah sebagai berikut.

1. Terdakwa bernama **SANTI BINTI IDRUS** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup**”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa bernama **SANTI BINTI IDRUS** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan denda sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) berikut dengan ketentuan apabila denda yang ditetapkan tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dan dilaksanakan secara sah oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) lembar karung plastik warna putih;
 - b) 1 (satu) box kotak keranjang plastik warna putih **dirampas untuk dimusnahkan;**
 - c) 8 (delapan) ekor satwa yang dilindungi jenis kukang dalam keadaan hidup **dilepas di kawasan hutan Suaka Alam / Pusat Latihan Gajah Kelompok Hutan Isau-isau Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan.**
6. Membebaskan untuk membayar perkara sebesar Rp 5000,00 (lima ribu rupiah).

Berbeda keadaannya dengan yang terjadi pada Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 74/Pid.Sus/LH/2021/PN.Dps yaitu kasus yang terjadi di Gudang DHL Expres Jalan Bandara Ngurah Rai Br Tuban Griya Kelurahan Tuban

Kec. Kuta, Kabupaten Badung yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah menetapkan terdakwa bernama **MOH. EDU RIZAL RIZKY** telah melakukan tanpa hak, dengan sengaja telah memiliki, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup berupa 3 (tiga) ekor biawak coklat dengan nama ilmiah *Varanus panoptes* dan 1 (satu) ekor ular sanca coklat dengan nama ilmiah *Leophyton meredialis* tidak termasuk satwa liar yang dilindungi undang-undang tetapi masuk dalam jenis satwa apendi II yang peredarannya perlu dilakukan pengawasan dan ijin dari pihak BKSDA.

Pada kasus ini, terdakwa bernama **MOH. EDU RIZAL RIZKY** didakwa telah melanggar Pasal 21 Ayat (2) Huruf a jo. Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dijatuhkan dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Adapun yang menjadi isi putusan dalam perkara ini adalah sebagai berikut.

1. Terdakwa bernama **MOH EDU RIZAL RIZKY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak, dengan secara sengaja telah memiliki, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
2. Menjatuhkan pidana pokok terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 2 bulan;
3. Menjatuhkan pidana pokok berupa denda kepada Terdakwa sebesar 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda

tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

6. Menetapkan barang bukti berupa :

a) 3 (tiga) ekor biawak coklat (*Varanus Panoptes*) dirampas untuk negara dan dilepas liarkan ke habitatnya melalui Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bali;

b) 1 (satu) buah kotak kardus DHL yang berisikan :

3 (tiga) buah kerajinan tangan tempurung kelapa;

26 (dua puluh enam) buah kerajinan tangan berupa sendok;

5 (lima) buah kerajinan tangan berupa pembuka botol;

5 (lima) pasang kerajinan tangan berupa sumpit;

1 (satu) buah kerajinan tangan asbak berbentuk kura-kura

c) 5 (lima) buah kerajinan tangan tempurung kelapa dirampas untuk dimusnahkan;

d) 2 (dua) lembar invoice pengiriman barang melalui DHL Expres tetap terlampir dalam berkas perkara.

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah).

Berbagai faktor yang mempengaruhi semakin meningkatnya perniagaan satwa liar yang dilindungi sangat beragam, faktor ekonomi dan lemahnya penegakkan hukum, serta didorong oleh permintaan pasar yang tinggi. Praktik jual beli ini di sector nasional maupun internasional telah dilakukan antar negara dengan menggunakan sistem jual beli melalui media sosial. Hal tersebut menunjukkan bahwa perniagaan satwa liar dilindungi merupakan kejahatan konservasi yang memiliki nilai untung yang besar karena permintan dari pembeli yang semakin meningkat.

Tindak pidana selalu disertai dengan sebab akibat dan juga upaya agar tindak pidana sejenis disinyalir berkurang yaitu diperlukannya penerapan sanksi terhadap pelaku eksploitasi hewan demi kesejahteraan hewan serta pertimbangan hakim bagi pelaku eksploitasi hewan yang akan menjadi pembahasan penelitian ini. Maka penulis akan meneliti dan mengkaji judul skripsi tentang “**Analisis Penerapan Sanksi Pelaku Kejahatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Terhadap Perniagaan Satwa Yang Dilindungi (Putusan Nomor 1170/Pid.B/LH/2019/PN Plg dan Putusan Nomor 74/Pid.Sus/LH/2021/PN Dps)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan rincian latar belakang di atas, berikut perumusan masalah yang akan dibahas adalah.

1. Bagaimana penerapan sanksi bagi pelaku kejahatan konservasi sumber daya alam hayati terhadap perniagaan satwa yang dilindungi terkait Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1170/Pid.B/LH/2019/PN.Plg dan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 74/Pid.Sus/LH/2021/PN.Dps?
2. Bagaimana pertimbangan hakim bagi pelaku kejahatan konservasi sumber daya alam hayati terhadap perniagaan satwa yang dilindungi terkait Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1170/Pid.B/LH/2019/PN.Plg dan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 74/Pid.Sus/LH/2021/PN.Dps?

C. Tujuan Penelitian

Berikut tujuan penelitian yang akan dicapai dari penelitian ini berdasarkan rumusan, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi bagi pelaku kejahatan konservasi sumber daya alam hayati terhadap perniagaan satwa yang dilindungi terkait Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1170/Pid.B/LH/2019/PN.Plg dan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 74/Pid.Sus/LH/2021/PN.Dps.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim bagi pelaku kejahatan konservasi sumber daya alam hayati terhadap perniagaan satwa yang dilindungi terkait

Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1170/Pid.B/LH/2019/PN.Plg
dan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor
74/Pid.Sus/LH/2021/PN.Dps.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa :

1. Manfaat Teoritis

Riset ini diharapkan sebagai hasil pemikiran yang baik dalam bidang ilmu pengetahuan universal, ilmu pengetahuan tentang hukum pidana menimpa pelaksanaan sanksi serta pertimbangan hakim untuk pelaksana kejahatan konservasi sumber energi alam hayati terhadap perniagaan hewan yang dilindungi. Dan juga bisa membagikan data yang bersifat edukatif serta akademis mengenai pelaksanaan sanksi pelaksana kejahatan konservasi sumber energi alam hayati terhadap perniagaan hewan yang dilindungi.

2. Manfaat Praktis

Selaku pedoman untuk warga buat peka terhadap sekitar khususnya pada hewan yang terancam punah sebab ulah oknum yang tidak bertanggungjawab, pula selaku media yang bernilai guna paham serta menguasai hukum pidana yang berlaku dalam ulasan kali ini. Ada pula selaku salah satu ketentuan dalam penyelesaian penelitian di Fakultas Hukum Unsri Palembang.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini telah ditetapkan untuk membatasi pembahasan

pada penelitian agar menjadi jelas, terstruktur, dan tidak menyimpang dari judul dan rumusan masalah yang akan dibahas. Penulis memfokuskan ruang lingkup dan kajian dalam dua permasalahan, pertama bagaimana penerapan sanksi bagi pelaku kejahatan konservasi sumber daya alam hayati terhadap perniagaan satwa yang dilindungi, kedua bagaimana pertimbangan hakim bagi pelaku kejahatan konservasi sumber daya alam hayati terhadap perniagaan satwa yang dilindungi sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1170/Pid.B/LH/2019/PN.Plg dan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 74/Pid.Sus/LH/2021/PN.Dps sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian lain yaitu mengenai tindak pidana kejahatan konservasi sumber daya alam hayati dalam bentuk perniagaan hewan yang dilindungi tanpa izin.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian.¹⁰

1. Teori Penerapan Sanksi Pidana

Kebijakan menetapkan suatu sanksi pidana sebagai salah satu sarana menanggulangi kejahatan. Pemilihan dan penetapan sanksi pidana tidak dapat

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1981, hlm. 125.

dilepaskan dari berbagai pertimbangan rasional dan kebijakan sesuai dengan keadaan dan perkembangan masyarakat. Watak perbuatan pidana itu merupakan melawan hukum serta/ ataupun perbuatan- perbuatan tersebut pula bisa merugikan penduduk, berlawanan dengan terhambatnya penerapan tata dalam pergaulan penduduk yang disangka baik serta adil. Akan tetapi, perbuatan seorang dikatakan selaku tindak pidana apabila perbuatan tersebut diatur dalam undang- undang.

Bagi Utrecht sebagaimana yang dilansir oleh Soeroso dalam bukunya yang bertajuk Pengantar Ilmu Hukum, menuturkan kalau ilmu hukum ialah himpunan petunjuk hidup(perintah- perintah) serta larangan- larangan yang mengendalikan tata tertib dalam suatu penduduk serta seharusnya ditaati oleh anggota warga itu. Oleh sebab itu, pelanggaran petunjuk tersebut bisa memunculkan aksi dari pihak pemerintah terhadap warga itu.¹¹

Pada dasarnya hukum itu mempunyai watak mengendalikan serta memforsir, di dalam watak hukum yang mengendalikan ada larangan- larangan. Apabila sesuatu larangan tersebut dilanggar, hingga bisa memunculkan sanksi. Sanksi hukum ini bertabiat memforsir, perihal ini berarti kalau tertib itu hendak bereaksi terhadap peristiwa- peristiwa tertentu sebab dikira merugikan warga selaku akibat dari terdapatnya pelanggaran tersebut. Dengan metode memforsir, hingga sesuatu penderitaan dikenakan terhadap seorang dengan paksa meski yang bersangkutan tidak menghendakinya.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Teori Yang Murni Tentang Hukum*, PT. Alumni, Bandung, 1983, hlm. 40.

Sanksi pidana ialah sanksi yang bertabiat lebih tajam bila dibanding dengan pemberlakuan sanksi pada hukum perdata ataupun dalam hukum administrasi. Pendekatan yang dibentuk merupakan selaku salah satu upaya buat menghindari serta menanggulangi kejahatan lewat hukum pidana dengan pelanggaran dikenakan sanksinya berbentuk pidana. Bagi Roeslan Saleh, sebagaimana yang dilansir oleh Samsul Ramli serta Fahrurrazi, mengemukakan komentar kalau pidana merupakan respon atas delik serta ini berwujud sesuatu nestapa yang dengan terencana ditimpakan negeri pada pembentuk delik (tindakan yang dapat dikenakan hukuman ialah pelanggaran terhadap undang- undang). Hukum pidana memastikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan larangan. Sanksi itu dalam prinsipnya terdiri atas akumulasi penderitaan dengan sengaja.¹²

Sumber hukum pidana di Indonesia ialah kitab undang- undang hukum pidana (KUHP) selaku induk ketentuan universal serta peraturan perundang- undangan spesial yang lain di luar KUHP. Selaku induk ketentuan universal, KUHP mengikat peraturan perundang- undangan spesial di luar KUHP. Tetapi, dalam hal- hal tertentu peraturan perundang- undangan spesial tersebut bisa mengendalikan sendiri ataupun berbeda dari induk ketentuan universal, semacam misalnya UU RI Nomor. 39 Tahun 2004. Wujud hukuman pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP, yaitu :

1. Pidana Pokok, terbagi atas :

a. Pidana Mati;

¹² Samsul Ramli dan Fahrurrazi, *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*, Visimedia Pustaka, Jakarta, 2014, hlm. 192.

- b. Pidana Penjara;
- c. Pidana Kurungan;
- d. Pidana Denda;
- e. Pidana Tutupan.

2. Pidana Tambahan, terbagi atas :

- a. Pencabutan hak tertentu
- b. Perampasan barang tertentu
- c. Pengumuman putusan hakim.

2. Teori Pertimbangan Hakim

Di Indonesia asas kebebasan hakim dijamin sepenuhnya dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, selanjutnya disebut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dimana dirumuskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pada pasal 3 dan 4 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa semua peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, dilakukan dengan bebas dari segala campur tangan dan tidak membedakan orang.¹³

Menurut Sudarto, hakim dalam memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:¹⁴

¹³ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

¹⁴ Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1990, hlm.74.

- a. Keputusan menyangkut peristiwa, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang tercela berdasarkan tuduhan yang telah diberikan.
- b. Keputusan menyangkut hukumnya apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
- c. Keputusan menyangkut pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.

Hakim dalam menjatuhkan suatu keputusan harus berdasar pada apa yang telah diatur atau ditentukan oleh Undang-Undang. Hakim tidak boleh untuk menjatuhkan hukuman kurang atau lebih rendah dari batas minimum ataupun menjatuhkan hukuman yang lebih lama dari limit maksimum hukuman dari yang telah diatur oleh Undang-Undang. Hakim dalam menjatuhkan putusannya ada sebagian teori yang dapat digunakan. Menurut Mackenzie, enam teori tersebut yaitu:¹⁵

a. Teori Keseimbangan

Maksud dari teori ini adalah letak keseimbangan atau kesetaraan antara syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang serta kepentingan mendesak dari para pihak yang tersangkut dengan permasalahan hukum.

b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan pidana oleh hakim merupakan hak wewenang dari hakim sendiri sebagai suatu diskresi, dalam penjatuhan pidana putusan hakim selalu

¹⁵ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, Sinar Grafika, Bandung, 2010, hlm. 102.

menyesuaikan dengan keadaan atau situasi tertentu serta hukuman yang sesuai bagi tiap-tiap pelaku tindakan pidana, hakim akan melihat bagaimana keadaan atau kondisi pihak yang berperkara, dalam hukum perkara pidana yaitu antara terdakwa dengan Penuntut Umum. Penjatuhan putusan oleh hakim yang menggunakan teori ini lebih ditentukan oleh insting atau intuisi atas pengetahuan yang dimiliki oleh hakim.

c. Teori Pendekatan Keilmuan

Pengertian dari teori ini ialah pada pola pikir bahwa proses penjatuhan hukuman pidana harus dilaksanakan dengan secara sistematis atau terperinci dan penuh hati-hati, terkhusus berikut kaitannya dengan putusan yang sudah ada dalam rangka demi terjaminnya konsistensi dari putusan hakim.

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Maksud dari teori ini adalah pengalaman dari seorang penegak hukum dalam hal ini hakim menggunakan teori ini diupayakan dapat membantunya dalam menghadapi banyak permasalahan hukum yang beragam dalam setiap harinya.

e. Teori *Ratio decidendi*

Teori ini berdasarkan pada landasan filosofi mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan satu sama lain dengan perkara yang sedang dihadapi, yang selanjutnya melakukan pencarian peraturan perundang-undangan yang relevan dengan perkara tersebut sebagai dasar hukum dalam menjatuhkan putusan serta memberikan keadilan bagi pihak-pihak yang sedang berperkara.

f. Teori Kebijaksanaan

Teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga, serta orang tua harus ikut bertanggung jawab untuk membimbing, mendidik, membina, serta melindungi pelaku agar ke depannya dapat menjadi manusia yang berguna bagi bangsa dan negara.

Seorang hakim mempunyai dasar pertimbangan sendiri yang memiliki kedudukan penting dalam membuat sebuah keputusan yang menjadi pertimbangan yang tepat, hal ini menjadikan putusan hakim memiliki keadilan yang tinggi. Faktor-faktor dalam mengadili dan memutus perkara perlu diperhatikan dengan teliti dan mempertimbangan hal-hal yang dapat memperberat dan meringankan dakwaan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah tipe penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dari sumber-sumber terpercaya yang berhubungan dengan tindak pidana eksploitasi hewan serta perlindungan hukumnya dan juga peraturan-peraturan yang mengatur untuk melengkapi data yang telah terkumpul dari penelitian normatif.

Studi hukum normatif diujarkan pula studi hukum doktrinal. Pada studi hukum kategori ini, acap kali hukum dikonsepsikan selaku apa yang tertulis dalam

peraturan perundang- undangan (*law in books*) ataupun hukum dikonsepsikan selaku kaidah ataupun norma yang ialah patokan berperilaku manusia yang dikira pantas. Oleh sebab itu, mula- mula, selaku sumber informasinya hanyalah informasi sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, ataupun informasi tersier.¹⁶

2. Metode Pendekatan

a. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*)

Pendekatan undang- undang (*statute approach*) ini dicoba dengan menelaah seluruh undang- undang serta regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang tengah ditangani. Buat studi untuk aktivitas praktis, pendekatan undang- undangan hendak membuka peluang untuk pengamat guna menekuni apakah ada kesesuaian antara suatu undang- undang dengan undang- undang lainnya ataupun antara undang- undang dengan undang- undang yang lain ataupun antara undang- undang serta Undang- Undang Dasar ataupun antara regulasi dan Undang- Undang.¹⁷

Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.¹⁸

b. Pendekatan Kasus (*case approach*)

¹⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, 2014, hlm. 118.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-IX, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2014, hlm. 133.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 137.

Pendekatan permasalahan (*case approach*) dicoba dengan metode melaksanakan telaah terhadap kasus- kasus yang berkaitan dengan isu yang dialami yang sudah jadi vonis majelis hukum yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Permasalahan itu bisa berbentuk permasalahan yang terjalin di Indonesia ataupun di luar negeri. Yang jadi kajian pokok di dalam pendekatan permasalahan merupakan *ratio decidendi* ataupun *reasoning*, ialah pertimbangan majelis hukum guna sampai kepada sesuatu vonis. Baik buat keperluan aplikasi ataupun buat kajian akademis, *ratio decidendi* ataupun *reasoning* tersebut ialah rujukan untuk penyusun argumentasi dalam pemecahan isu hukum.¹⁹

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini ialah bahan yang dibedakan dengan data yang diperoleh langsung yang disebut dengan data primer sedangkan data yang diperoleh dari semua publikasi mengenai hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan disebut dengan data sekunder.²⁰

Data hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, dibedakan menjadi:

¹⁹ *Ibid*, hlm. 134.

²⁰ Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Cetakan ke V*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 12.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan materi penulisan skripsi ini, seperti :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
- c) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
- d) Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan
- f) Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1170/Pid.B/LH/2019/PN.Plg
- g) Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 74/Pid.Sus/LH/2021/PN.Dps

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah berupa penjelasan perihal bahan hukum primer yang berisi publikasi yang mempunyai relasi dengan hukum namun bukan dokumen resmi seperti halnya perundang-undangan ataupun putusan hakim. Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai

prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana dan mempunyai kualifikasi tinggi.²¹ Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi buku ilmiah khususnya di bidang hukum, jurnal hukum, dan artikel ilmiah yang berkaitan bersamaan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum ini yang memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap kedua bahan hukum di atas, berupa kamus tentang hukum dan referensi lainnya yang relevan serta berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dimaksudkan untuk diperoleh dengan cara studi dokumen atau mempelajari dokumen hukum atau juga disebut dengan studi kepustakaan. Teknik tersebut berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, dan hasil penelitian lainnya baik dalam bentuk cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan penerapan sanksi pelaku kejahatan konservasi sumber daya alam terhadap perniagaan satwa yang dilindungi berkaitan dengan dua putusan hakim dipilih dalam penelitian ini.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Group, 2011, hlm. 142.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang digunakan ialah analisis kualitatif dengan cara menjabarkan atau menjelaskan struktur putusan. Analisis dengan melakukan telaah pada kasus yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dihadapi sesuai dengan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dalam penelitian.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan adalah dengan menggunakan metode Induktif yaitu metode yang proses awalnya diawali dari sesuatu yang bersifat khusus (spesifik) mengarah ke umum (generalis) atau berlaku umum berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus. Penarikan kesimpulan dengan metode ini terbagi menjadi beberapa cara yaitu generalisasi (fenomena khusus yang bersifat general), analogi, dan sebab-akibat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta : Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Andi Matalatta. 1987. *Santunan Bagi Korban*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang. 2007. *Pengantar Ke Filsafat Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Chairul Huda. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Departemen Kehutanan. 2000. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Konservasi Sumber Daya Alam*. Surabaya: BKSDA Jawa Timur 1.
- Dewidjo Priyanto. 2005. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung : STHB Press.
- Frans Maramis. 2013. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta : Kencana.
- Kanter dan Sianturi. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika.
- Nurul Irfan Muhammad. 2009. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*. Jakarta : Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI.
- Osman Simanjuntak. 1998. *Teknik Perumusan Perbuatan Pidana dan Asas-Asas Umum*. Jakarta : Sumber Ilmu Jaya.
- Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group.

- _____. 2014. *Penelitian Hukum: Cetakan ke IX*. Jakarta: Kharisma Putra Utama.
- R. Soeroso. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Cetakan Ke-8*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Renggong Ruslan. 2016. *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*. Jakarta : Prenadamedia Group.
- Rodliyah dan Salim HS. 2017. *Hukum Pidana Khusus dan Unsur Sanksi Pidananya*. Depok : PT RajaGrafindo Persada.
- Roeslan Saleh. 2002. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Samsul Ramli dan Fahrurrazi. 2014. *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang Jasa*. Jakarta: Visimedia Pustaka.
- Soerjono Soekanto. 1981. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- _____. 1983. *Teori Yang Murni Tentang Hukum*. Bandung: PT. Alumni.
- Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang : Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
- _____. 2013. *Hukum Pidana Fundamental Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Pidana dan Pemidanaan*. Palembang : Unsri Press.
- Supriadi. 2008. *Hukum Lingkungan Indonesia Cetakan Ke-2*. Jakarta : Sinar Grafika.

PUTUSAN

- Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 74/Pid.Sus/LH/2021/PN.Dps.
- Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1170/Pid.B/LH/2019/PN.Plg.

JURNAL

- Alya Maharani. “Tinjauan Yuridis Tentang Penerapan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Yang Menyebabkan Kematian”. *Jurnal Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Vol 2 No. 1*. 2020. hlm. 676.

- Elisa Vionita Rajagukguk. “Efektivitas Peraturan Perdagangan Satwa Liar di Indonesia”. *Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 31 No. 2* September 2014. hlm. 225.
- Epifanius Ivan. “Eksistensi Pasal 320 KUHP Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan di Indonesia”. *Jurnal HK09568*. 2014. hlm. 8.
- Riky Ilhamsyah Diningrat. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistemnya (Studi Kasus Terhadap Perdagangan Burung Paruh Enggang di Provinsi Kalimantan Barat)”. *Jurnal A.2121028*. 2017. hlm. 3-4.
- Yurizky, dkk. “Persepsi Masyarakat Pesisir Dalam Pengelolaan Ekosistem Hutan Mangrove Di Muara Gembong Bekasi Jawa Barat”. *Jurnal Perennial Vol. 14 Nomor 2*. 2018. hlm. 78-85.

INTERNET

- IUCN. “Membagi Beberapa Tipe Kepunahan Spesies”.
<https://www.iucnredlist.org/> diakses pada tanggal 31 Juli 2021.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

- Republik Indonesia. 1990. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konversi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Lembaran Negara No. 49 Tahun 1990. Tambahan Lembaran Negara No. 3419. Sekretariat Negara Republik Indonesia. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Lembaran Negara No. 84 Tahun 2009. Tambahan Lembaran Negara No. 5015. Sekretariat Negara Republik Indonesia. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Lembaran Negara No. 338 Tahun 2014. Tambahan Lembaran Negara No. 5619. Sekretariat Negara Republik Indonesia. Jakarta.

Republik Indonesia. 2012. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan. Lembaran Negara No. 214 Tahun 2012. Tambahan Lembaran Negara No. 5356. Sekretariat Negara Republik Indonesia. Jakarta.